



Mojokerto
Full of Majapahit Greatness

BerAKHLAK #bangga
melayani
banasa



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2026

**Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mojokerto**

DAFTAR ISI

Daftar isi..... i

Daftar tabel..... ii

Kata Pengantar..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum Penyusunan..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan..... 6

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... 10

2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 10

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan..... 12

2.3 Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 34

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 42

BAB IV PENUTUP 54

4.1 Catatan Penting 56

4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan 57

4.3 Rencana Tindak Lanjut 57

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BKPSDM Tahun 2025.....	17
Tabel 2.2 (TC-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2026....	18
Tabel 2.3 Formulasi E-81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah BKPSDM.....	21
Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah BKPSDM.....	38
Tabel 3.1 Matrik rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Mojokerto tahun 2026.....	44

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

KATA PENGANTAR

Pembangunan merupakan serangkaian upaya perubahan menuju ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, yang dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkret antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Pembangunan yang direncanakan dengan baik, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), merupakan fondasi vital bagi kemajuan suatu daerah. Proses ini disusun melalui mekanisme yang sistematis dan partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kemudian dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan yang komprehensif. Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) disusun sebagai penjabaran operasional dan penyesuaian tahunan terhadap tujuan, sasaran, dan program strategis yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto memuat gambaran kebijakan, program, dan kegiatan selama 6 (enam) bulan kedepan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman pelaksanaan yang memberikan arah dan tujuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Perangkat Daerah dalam mendukung kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Demikian, semoga tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja ini dapat terwujud sesuai dengan harapan kita bersama.

Mojokerto, 24 Juli 2026
Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mojokerto



Amat Susilo, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 197212061994021001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 6 (enam) bulan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2026 disusun karena mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja sampai dengan triwulan 2 sehingga perlu dilakukan perubahan pada APBD 2026.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto di bentuk sebagai Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Pejabat Pembina Kepegawaian dalam bidang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam

menciptakan aparat yang profesional yaitu berkompeten terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban, netral, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta berwawasan kesatuan dan kebangsaan sehingga dapat melayani masyarakat dan dunia usaha.

Sebagai dokumen perencanaan, Perubahan Renja BKPSDM tahun 2026 memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Perubahan Renja yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

1. Mengacu pada Perubahan RKPD tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;
2. Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;
3. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan 2 sebagai landasan perumusan kegiatan alternatif untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4. Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran,

lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 adalah:

1. Undang – Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-

5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 – 2026;
25. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2026 adalah:

1. Merupakan arah dan pedoman/acuan dalam penyelenggaraan pembangunan SDM Aparatur dalam jangka 6 (enam) bulan kedepan tahun 2026;
2. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pembangunan SDM Aparatur;
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada tahun anggaran 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN;

Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang penyebab terjadinya Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD.

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah, penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan dalam sistem pelayanan Perangkat Daerah serta memberikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan.

2.2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun berjalan sampai dengan Triwulan II dengan mempertimbangkan rencana aksi dan anggaran kas tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan.

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian mengenai:

- a. Sejauh mana Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
- b. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi rumusan perubahan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2026.

Bab IV P E N U T U P

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Secara organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto bertugas memimpin, melakukan koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan. Kewenangan BKPSDM untuk melaksanakan fungsi tersebut meliputi:

1. Perumusan kebijakan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
4. Pelaksanaan administrasi di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Adapun Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tupoksi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

1. Faktor Permasalahan Internal, hambatan:

- 1) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- 2) Belum optimalnya pengembangan potensi SDM Aparatur BKPSDM;
- 3) Belum optimalnya pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian.

2. Faktor Permasalahan External, hambatan:

- 1) Masih rendahnya kesadaran ASN untuk melengkapi data kepegawaian perorangan;
- 2) Masih rendahnya disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto;
- 3) Masih rendahnya pemahaman ASN terhadap peraturan kepegawaian.

Dari serangkaian permasalahan dan hambatan internal maupun eksternal di atas, dampaknya terhadap visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 sangatlah nyata. Salah satu dampak langsung adalah keterlambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang dijadwalkan pada tahun 2026. Proses administrasi kepegawaian yang tidak optimal akan memperlambat rekrutmen, penempatan, dan pengembangan SDM yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Disiplin pegawai yang rendah juga secara langsung mengurangi kapasitas implementasi program, sementara data yang tidak akurat akan menyulitkan perencanaan dan evaluasi.

Di samping itu, pengembangan kompetensi SDM Aparatur BKPSDM yang belum optimal secara lebih luas menghambat pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDG's). Sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan berkualitas adalah pilar utama dalam membangun institusi publik yang efektif dan akuntabel. Jika BKPSDM Kabupaten Mojokerto sebagai garda terdepan dalam pengelolaan SDM ASN tidak optimal dalam mengembangkan potensi pegawainya, maka seluruh program pembangunan yang didukung oleh ASN akan terhambat. Oleh karena itu, mengatasi hambatan-hambatan ini menjadi imperatif untuk memastikan jalannya pemerintahan yang efektif dan tercapainya visi pembangunan daerah.

2.2 Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan

12

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 secara umum selaras dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto dalam tahun ini mempunyai 3 (tiga) program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan.

Bahwa dalam penyusunan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Perubahan Renja Perangkat Daerah ini, mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi existing Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Mojokerto tahun

2026 terdapat 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 27 (Dua puluh tujuh) Sub Kegiatan yang sangat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Mojokerto tahun 2026 yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, mencakup kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- Penyediaan Bahan/Material;
- Fasilitas Kunjungan Tamu;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Pengadaan Mebel
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Kepegawaian Daerah, mencakup kegiatan sebagai berikut:
- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN;

- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK;
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian;
- Pengelolaan Data Kepegawaian.

b. Mutasi dan Promosi ASN, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Mutasi ASN;
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN;

c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai;
- Pembinaan Disiplin ASN.

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, mencakup kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Kompetensi Teknis, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum;

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan;

Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2024 sebesar 95,02% dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran sebelum Perubahan APBD Rp. 8.720.615.458,00
- Penambahan APBD Rp. 1.236.436.191,00+
- Anggaran setelah Perubahan APBD Rp. 9.957.051.649,00
- Realisasi Rp. 9.641.885.424,00
- Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran Rp. 315.166.225,00

Realisasi anggaran sebesar 96,83%. Pada akhir periode pelaksanaan, tercatat adanya sisa anggaran yang terdiri dari beberapa pos atau komponen belanja sesuai rincian berikut ini:

1. Pembayaran Listrik Gedung Diklat yang telah di alih fungsi sebagai Sekolah Rakyat;
2. Efisiensi anggaran dan perbedaan harga barang.

Adapun capaian kinerja tahun 2025 sesuai dengan yang diperjanjikan dapat diuraikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Capaian Perjanjian Kinerja BKPSDM Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Nilai Penerapan Sistem Merit	317	315	99%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,14	85,14	100%

Tabel 2.2 TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN 2026
KABUPATEN MOJOKERTO

BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) / 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d tahun berjalan (Triwulan II)	
			n	(n-3)	Target Renja SKPD tahun 2024	Realisasi Renja SKPD tahun 2024	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan 2025 (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					(n-2)	(n-2)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan									
5.03	Kepegawaian									
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	79,98	84,4	84,4	100%	84,40 (A)	84,40 (A)	100%
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 inovasi	N/A	N/A	N/A	N/A	7 Inovasi	7 Inovasi	100%
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Indikator Program Perangkat Daerah	90%	80%	90%	86%	96%	90%	90%	100%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	89%	86,30%	87%	92,93%	107%	88%	88%	100%
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	83	77,34	81,5	88,74	109%	82	82	100%

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan	88%	100%	86%	100%	116%	87%	87%	100%
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia	12 Unit	29 unit	N/A	N/A	N/A	12 Unit	12 Unit	100%
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	92%	100%	91%	100%	110%	91%	91%	100%
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	89%	94,44%	88%	90%	102%	88%	88%	100%
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi	80%	97%	78%	96%	123%	79%	79%	100%
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	33 dokumen	0 Dokumen, 7 Aplikasi, 17.333 data	15 dokumen	15 dokumen	100%	33 dokumen	33 dokumen	100%
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1900 Dokumen	979 ASN mutasi/promosi, 2158 berkas	15 dokumen	15 dokumen	100%	2335 Dokumen	2335 Dokumen	100%
		Persentase peningkatan kualifikasi ASN	84%	72,44%	77,20%	76,50%	99%	83%	83%	100%
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan	180 Orang	130 ASN	125 orang	179 orang	143%	125 orang	125 orang	100%
		Persentase peningkatan kinerja ASN	99,80%	99,66%	99,76%	99,79%	100%	99,78%	99,78%	100%
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5 Laporan	5 dokumen, 1 ASN	352 dokumen	354 dokumen	101%	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Persentase pelanggaran Disiplin ASN	0,20%	0,19%	0,24%	0,14%	142%	0,22%	0,22%	100%
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kompetensi ASN	75%	76,97%	64,70%	155,00%	240%	69,53%	69,53%	100%

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	11.000 orang	7.712 ASN	10.000 orang	9.804 orang	98%	11.000 orang	11.000 orang	100%
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	24 laporan	88 CPNS	33 laporan	33 laporan	100%	24 laporan	24 laporan	100%

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkungan Kabupaten
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2026

No	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja dan anggaran renja pada tahun berjalan (2026) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja Pada triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang Dievaluasi	
						I		II			
1	2	3	4	7		8		9		10	
				K	R	K	R	K	R	K	R
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,15							
		[PROGRAM] 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Realisasi Anggaran PD, Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	95,10% 98,80	6.600.814.669		1.428.100.185		1.677.304.898		3.105.405.083
		[KEGIATAN] 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	90	8.000.000		1.815.766				1.815.766
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	4.000.000		907.883				907.883

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7	4.000.000	3	907.883	2		5	907.883
		[KEGIATAN] 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	0	6.209.553.000		1.332.715.337		1.619.532.713		2.952.248.050
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	39	6.209.553.000	39	1.332.715.337		1.619.532.713	39	2.952.248.050
		[KEGIATAN] 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	0							
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1							
		[KEGIATAN] 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	0	40.000.000		39.225.000				39.225.000
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan ()		40.000.000	1	39.225.000			1	39.225.000

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		[KEGIATAN] 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	0	97.625.739		15.051.460		19.377.521		34.428.981
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ()		10.660.853	1	343.656	3	2.916.588	4	3.260.244
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6	33.508.638	1	7.449.000	2	5.019.890	3	12.468.890
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	7	8.419.800	2	320.000	2	660.000	4	980.000
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	6	17.801.298	1	3.792.315	3	3.671.894	4	7.464.209
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5	5.550.000			2	827.505	2	827.505
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6	21.685.150	1	3.146.489	3	6.281.644	4	9.428.133

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		[KEGIATAN] 5.03.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	0	96.047.880		25.102.508		27.073.808		52.176.316
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	1.425.480	3	132.708	3	132.708	6	265.416
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	94.622.400	3	24.969.800	3	26.941.100	6	51.910.900
		[KEGIATAN] 5.03.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	0	20.000.000						
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	20.000.000						
		[KEGIATAN] 5.03.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	0	129.588.050		14.190.114		11.320.856		25.510.970

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6	61.000.000	1	11.425.000	2	8.376.000	3	19.801.000
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	54.588.050		1.324.743		685.536		2.010.279
		[SUB KEGIATAN] 5.03.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7	14.000.000	2	1.440.371	2	2.259.320	4	3.699.691
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit		Nilai Penerapan Sistem Merit	0							
		[PROGRAM] 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	99,55	127.550.000		23.301.000		19.719.000		43.020.000
		[KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	79.791.000		12.557.000		5.817.000		18.374.000

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Laporan)	2	79.791.000		12.557.000		5.817.000		18.374.000
		[KEGIATAN] 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	47.759.000		10.744.000		13.902.000		24.646.000
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan (Orang)	145	40.267.000	7	10.744.000	13	13.902.000	20	24.646.000
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	275	7.492.000						
		[PROGRAM] 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	0	1.426.777.140		364.804.798		281.598.502		646.403.300
		[KEGIATAN] 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	0	426.012.220		18.484.836		33.668.000		52.152.836

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		[SUB KEGIATAN] 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	4.344	426.012.220	73	18.484.836	8.610	33.668.000	8.683	52.152.836
		[KEGIATAN] 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	0	1.000.764.920		346.319.962		247.930.502		594.250.464

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		[SUB KEGIATAN] 5.04.02.2.02.0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	227	1.000.764.920	4	346.319.962	4	247.930.502	8	594.250.464
		[PROGRAM] 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	0	606.425.125		30.218.200		52.492.288		82.710.488
		[KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Talenta dan Pola Karir	0	526.376.975	734	21.308.400		30.736.510	734	52.044.910
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	500	526.376.975	468	21.308.400	263	30.736.510	731	52.044.910
		[KEGIATAN] 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Talenta dan Pola Karir	0	80.048.150		8.909.800		21.755.778		30.665.578

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1.500	80.048.150	268	8.909.800	939	21.755.778	1.207	30.665.578
		[PROGRAM] 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	0	197.535.175		12.285.500		21.626.725		33.912.225
		[KEGIATAN] 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	0	94.323.375	6	3.710.000		11.222.500	6	14.932.500
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	5	83.153.575		3.710.000	1	11.222.500	1	14.932.500
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	3	11.169.800	1		1		2	
		[KEGIATAN] 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	0	103.211.800		8.575.500		10.404.225		18.979.725

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	84.424.800	3	8.575.500	3	6.229.225	6	14.804.725
		[SUB KEGIATAN] 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	12	18.787.000	3		3	4.175.000	6	4.175.000
	[Target Capaian Sub Kegiatan]			255	8.959.102.109	32	1.858.709.683	352	2.052.741.413	384	3.911.451.096
		Triwulan 1	Triwulan 2								

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	[Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja]	Setiap pegawai BKPSDM memiliki tanggung jawab penuh untuk mencapai target kinerja triwulan I, baik target individu maupun target organisasi, yang berkontribusi terhadap keberhasilan kinerja organisasi.	Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pengadaan ASN didorong oleh faktor pemenuhan kebutuhan pegawai, khususnya lulusan IPDN, rasio belanja pegawai yang masih optimal (di bawah 30%), serta didukung oleh ketersediaan dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), Renstra, dan Renja sebagai dasar usulan kebutuhan, selain itu Faktor pendorong subkegiatan pengembangan kompetensi teknis meliputi pelatihan yang dilaksanakan secara daring sehingga fleksibel, tanpa biaya dengan sertifikat 20 JP, narasumber dari LAN yang meningkatkan minat peserta, serta tersedianya rekaman, modul, dan fitur interaktif yang mendukung pemahaman peserta.								
--	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	[Faktor Penghambat Pencapaian Kerja]	Faktor penghambat organisasi secara umum berasal dari ketergantungan pada kebijakan dan persetujuan pemerintah pusat, seperti menunggu validasi Kemenpan-RB serta arahan pemerintah pusat terkait pengadaan ASN dan kebijakan PPPK. Hambatan juga muncul dari aspek penjadwalan dan koordinasi kegiatan yang belum optimal, sehingga kegiatan seperti studi komparasi belum terealisasi. Di sisi lain, pengembangan SDM belum berjalan maksimal karena belum adanya pemanggilan peserta pelatihan.	Faktor penghambat Subkegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis, dan Jumlah Jabatan untuk Pengadaan ASN adalah tidak tersedianya informasi jumlah calon lulusan IPDN per program studi sehingga kebutuhan dan persetujuan tidak selaras, serta adanya perbedaan antara jumlah usulan dan jumlah lulusan yang diterima. sedangkan, Faktor penghambat subkegiatan pengembangan kompetensi teknis meliputi keterbatasan infrastruktur internet, interaksi yang kurang optimal dibanding pelatihan tatap muka, adanya distraksi saat pelatihan daring, serta keterbatasan dalam pelaksanaan materi yang memerlukan praktik atau simulasi langsung.								
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya]	1. Koordinasi dengan Kementerian untuk jadwal penerimaan dan kuota CPNS; 2. Koordinasi dengan BKPSDM Provinsi untuk jadwal pelatihan	Melakukan Koordinasi dengan PIC Wilayah Jatim KemenpanRb dan Kemendagri dan Aktif mengikuti Perkembangan WAG IPDN Wilayah Jawa Timur								
	[Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten / Kota Triwulan Berikutnya]	sesuaikan renja dengan program prioritas di RPJMD dan Startegis Nasional	.								

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional, di ketiga tingkatan ini, tantangan dalam implementasinya masih kerap ditemukan.

Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto tahun 2026 adalah **“Terwujudnya Profesionalitas ASN”** dengan Indikator Tujuan Indeks Profesionalitas ASN, Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renja;

- 2) Menggambarkan arah renja organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renja.

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi Organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian

sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Pada tahun 2026 terdapat satu sasaran di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu ***“Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit”***. Dengan indikator sasaran Nilai Penerapan Sistem Merit.

Melihat kondisi tersebut diatas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto adalah Perangkat Daerah yang membantu melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan dalam bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur urusan Pemerintah Daerah, yang tidak menggunakan indikator rencana kerja pembangunan daerah seperti, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar Pelayanan Kerja (NSPK). Tetapi indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Mojokerto adalah Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang merupakan Indikator penunjang urusan pemerintahan daerah. Sebagaimana dapat di uraikan pada Tabel TC-30 berikut:

Tabel 2.4 TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN MOJOKERTO

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rentsra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2023	2024	2025	2026	
				(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n+2)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			84,8	85	85,5	85,5	84,4	84,4	85	85	
2	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			7 Inovasi	7 inovasi	7 inovasi	7 inovasi	7 inovasi	7 inovasi	7 inovasi	7 inovasi	
3	Rata-rata Capaian Indikator Program Perangkat Daerah			90%	90%	90%	90%	86%	86%	90%	90%	
4	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah			88%	89%	90%	90%	92,93%	92,93%	89%	89%	
5	IP ASN Perangkat Daerah			82	83	84	84	88,74	88,74	83	83	
6	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan			87%	88%	89%	89%	100%	100%	88%	88%	
7	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah yang tersedia			12 Unit	12 Unit	12 Unit	12 Unit	N/A	N/A	12 Unit	12 Unit	
8	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan			91%	92%	93%	93%	100%	100%	92%	92%	
9	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik			88%	89%	90%	90%	90%	90%	89%	89%	
10	Persentase penempatan pegawai sesuai kompetensi			79%	80%	81%	81%	96%	96%	80%	80%	
11	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	33 dokumen	33 dokumen	
12	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan dan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			2335 Dokumen	1900 Dokumen	1900 Dokumen	1900 Dokumen	15 dokumen	15 dokumen	1900 Dokumen	1900 Dokumen	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. JPB No. 11 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

13	Persentase peningkatan kualifikasi ASN			83%	84%	85%	85%	76,50%	76,50%	84%	84%	
14	Jumlah ASN yang menempuh pendidikan lanjutan			125 orang	125 orang	125 orang	125 orang	179 orang	179 orang	125 orang	125 orang	
15	Persentase peningkatan kinerja ASN			99,78%	99,80%	99,83%	99,83%	99,79%	99,79%	99,80%	99,80%	
16	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	354 dokumen	354 dokumen	5 Laporan	5 Laporan	
17	Persentase pelanggaran Disiplin ASN			0,22%	0,20%	0,17%	0,17%	0,14%	0,14%	0,20%	0,20%	
18	Persentase peningkatan kompetensi ASN			69,53%	75%	80%	80%	155,00%	155,00%	75%	75%	
19	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi			11.000 orang	11.000 orang	11.000 orang	11.000 orang	9.804 orang	9.804 orang	11.000 orang	11.000 orang	
20	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			24 laporan	24 laporan	24 laporan	24 laporan	33 laporan	33 laporan	24 laporan	24 laporan	

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. JPB-PID No. 11 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Formulasi Isu-isu penting berupa Rekomendasi dan Catatan Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto, maka dapat ditentukan isu-isu penting sebagai berikut:

- b. Penguatan pengawasan Sistem Merit;
- c. Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK);
- d. Peningkatan Kesejahteraan PNS dan PPPK;
- e. Pengembangan kompetensi ASN secara optimal;
- f. Digitalisasi Manajemen ASN termasuk di dalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.

Tantangan dan permasalahan serta isu-isu strategis yang digunakan sebagai rekomendasi / catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Mojokerto yaitu;

- 1. Mengoptimalkan Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah berkaitan Program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap perencanaan yang ada.
- 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas serta profesionalisme pegawai ASN.

3. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang ada.
4. Koordinasi terpadu berbasis sistem dan komitmen perencanaan dalam kebersamaan.
5. Efektifitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan secara lebih terstruktur dan terorganisir.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 6 (enam) bulan. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam

mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Perangkat Daerah dalam mencapai diperkuat dengan penjelasan-penjelasan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Demi mewujudkan rencana kerja pembangunan daerah. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah juga melakukan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Berikut disampaikan Matrik Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2026 pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
MATRIK PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KAB. MOJOKERTO
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
											Target 2026		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana		
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD Perubahan 2026				
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							8.782.192.049	8.959.102.109	10.249.350.234				
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							8.782.192.049	8.959.102.109	10.249.350.234				
	5	03				KEPEGAWAIAN							7.109.406.349	7.532.324.969	8.026.899.094				
1	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase Realisasi Anggaran PD Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariat an				-	95,10% 89,80	6.093.536.049	6.600.814.669	6.751.708.669				
						[Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85.60		83.60			6.093.536.049	6.600.814.669	6.751.708.669				
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	4.000.000	4.000.000	4.000.000	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang /bulan	39 Orang /bulan	5.616.223.000	6.209.553.000	6.355.217.000	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	BKPSDM
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah												
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40.000.000	40.000.000	40.680.000,	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	10.660.853	10.660.853	10.660.853	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

Catatan :

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

1. Dokumen ini adalah dokumen yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	33.508.638	33.508.638	33.508.638	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan												
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	7 Dokumen	8.419.800	8.419.800	8.419.800	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material												
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	18.753.678	17.801.298	17.801.298	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5 Laporan	5.550.000	5.550.000	5.550.000	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan				12 Laporan	6 Laporan	21.685.150	21.685.150	21.685.150	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

Catatan :

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

1. Dokumen ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

							Konsultasi SKPD											
	5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
	5	03	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel												
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	5 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	46.000.000	1.425.480	1.425.480	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	135.146.880	94.622.400	99.222.400	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

Catatan :

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

1. Dokumen ini telah disahkan dan diakui sebagai dokumen elektronik tahun 2025 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	6 Unit	61.000.000	61.000.000	61.000.000			
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya											
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi				1 Unit	2 Unit	54.588.050	54.588.050	54.588.050			
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi				7 Unit	7 Unit	14.000.000	14.000.000	14.000.000	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
2	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi			-	40 persen	1.015.870.300	931.510.300	1.275.190.425			

Catatan :

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

1. Dokumen ini sudah diupload pada portal Bakujo Kefitronik tanggal 20/2/2026, gunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						[Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN, Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN]												
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	-			-	32 Dokumen	244.105.175	197.535.175	197.535.175			BKPSDM
	5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN												
							Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				3 Dokumen	3 Dokumen	11.699.800	11.169.800	11.169.800	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK												
							Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				5 Dokumen	5 Dokumen	111.153.575	83.153.575	103.153.575	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian												
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	98.764.800	84.424.800	134.424.800	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian												

Catatan :

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

1. Dokumen ini sudah diupload pada portal Bakujo Elektronik tahun 2025, gunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	22.487.000	18.787.000	18.787.000	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Kebijakan Manajemen Talenta dan Pola Karir	-			-	2000 Dokumen	625.425.125	606.425.125	606.425.125			BKPSDM
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN												
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				500 Dokumen	700 Dokumen	547.876.975	526.376.975	650.000.000	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN												
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1500 Dokumen	1500 Dokumen	77.548.150	80.048.150	80.048.150	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM

Catatan :

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

1. Dokumen ini sudah dibuat dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-			3 Dokumen	3 Dokumen	146.340.000	127.550.000	127.550.000			BKPSDM
	5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
							Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Laporan	2 Laporan	89.731.000	79.791.000	229.791.000	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai												
							Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				275 Orang	255 Orang	7.492.000	7.492.000	7.549.100	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN												
							Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				145 Orang	145 Orang	49.117.000	40.267.000	40.267.000	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.672.785.700	1.426.777.140	2.222.451.140			
3	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												

Catatan :

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

1. Dokumen ini telah disetujui dan sah secara elektronik tanggal 2025, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						[Meningkatkan Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar Kader, Manajerial dan Meningkatkan Kualitas Analisis Kebutuhan Perancangan, Pengembangan dan Meningkatkan Layanan Penjamin Mutu, Pengelolaan Tugas Belajar, serta Sertifikasi Meningkatkan Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis]	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	79.97	-	60.00			1.672.785.700	1.426.777.140	2.222.451.140			
	5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-			-	14344 Orang	486.937.700	426.012.220	426.012.220			BKPSDM
	5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum												
							Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				4344 Orang	11000 Orang	486.937.700	426.012.220	765.884.220	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan,	Jumlah Laporan Hasil				27 laporan	1.185.848.000	1.000.764.920	1.456.566.920				

Catatan :

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

1. Dokumen ini adalah dokumen yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik tahun 2026, digunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

						Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan										
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan											
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				227 Laporan	10 Laporan	1.185.848.000	1.000.764.920	1.456.566.920	Kab. Mojokerto, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BKPSDM
	J U M L A H											8.782.192.049	8.959.102.109	10.249.350.234			BKPSDM

Catatan :

Perubahan Renja BKPSDM Kabupaten Mojokerto Tahun 2026

1. Dokumen ini telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

BAB IV PENUTUP

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta

pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup BKPSDM, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman dan juga mengacu pada mengacu pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana aksi yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran, mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Badan/Instansi terkait, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

4.1 Catatan penting

Rencana kerja Perubahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud.

4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan

Bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen Rencana kerja Perubahan Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, dan mengacu pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 dirancang secara cermat dan telah disesuaikan dengan kondisi dan arah Renstra 2025-2029. Penyesuaian ini krusial untuk memastikan adanya kesinambungan dan relevansi program jangka pendek dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mojokerto. Seluruh *Output* dan *outcome* yang

- 57 -

dihasilkan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, secara fundamental diarahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan secara cermat dengan dokumen perencanaan.

Mojokerto, 24 Juli 2026
Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Mojokerto



Amat Susilo, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP 197212061994021001



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**